



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 19 TAHUN 2005

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004, maka perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Tambahan Lembaran Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Tambahan Lembaran Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Tambahan Lembaran Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Tambahan Lembaran Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Tambahan Lembaran Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
21. Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Kutai barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 12);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 48);
24. Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2004 Nomor 01);
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat terhadap Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 34 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 52 Tahun 2004;
27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 55 Tahun 2004 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat terhadap Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 461.929.137.762,16	
b. Belanja	Rp. 575.646.767.658,39	
Surplus/Defisit		Rp. (113.717.629.896,23)
c. Pembiayaan :		
- Penerimaan	Rp. 373.321.438.619,32	
- Pengeluaran	Rp. 197.359.024.191,52	
Surplus/Defisit		Rp. 175.962.414.427,80

Pasal 2

- (1) Selisih Anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah
Rp. 17.775.899.075,98 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan | Rp. 444.153.238.686,18 |
| b. Realisasi | Rp. 461.929.1373762,16 |
| Selisih Lebih (Kurang) | Rp. (17.775.899.075,98) |
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah
Rp. 35.526.412.304,61 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| a. Anggaran Belanja seteh Perubahan | (Rp. 611.157.912.963,00) |
| b. Realisasi | (Rp. 575.646.767.658,39) |
| Selisih lebih (kurang) | Rp. 35.511.145.304,61 |
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/ Defisit sejumlah :
Rp. 53.302.311.380,59 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|--------------------------|
| a. Surplus / Defisit setelah Perubahan | Rp. (167.004.276,81) |
| b. Realisasi | Rp. (113.717.629.896,23) |
| Sisa lebih (kurang) | Rp. 53.287.044.380,59 |
- (4) Selisih Anggaran dengan realisasi Pembiayaan sejumlah :
- | | |
|--|------------------------|
| a. Penerimaan | |
| 1) Setelah Perubahan | Rp. 250.206.004.344,00 |
| 2) Realisasi | Rp. 195.429.395.361,19 |
| Selisih Lebih (kurang) | Rp. 54.776.108.982,21 |
| b. Pengeluaran | |
| 1) Setelah Perubahan | Rp. 105.201.330.067,18 |
| 2) Relisasi | Rp. 23.588.424.101,01 |
| Selisih lebih (kurang) | Rp. 81.612.905.966,17 |
| c. Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan | Rp. 145.004.674.276,82 |
| Realisasi | Rp. 171.840.971.260,18 |
| Selisih | Rp. 26.836.296.983,36 |

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 824.762.745.053,00
b. Jumlah Utang	Rp. 173.310.486.952,00
C Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 651.452.258.101,00

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 58.123.341.363,95 dengan rincian Sebagai berikut :

a. Saldo Kas 01 Januari 2004	Rp. 85.541.575.010,52
b. Jumlah Penerimaan Kas	Rp. 574.816.958.112,83
c. Jumlah Pengeluaran Kas	Rp. 599.235.191.759,40
d. Saldo Kas 31 Desember 2004	Rp. 58.123.341.363,95

(3) Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2004, terdiri dari :

a. Saldo Kas per 31 Desember 2004	Rp. 48.698.402.461,61
b. Sisa UUDP	Rp. 9.529.579.025,34
c. Saldo Transaksi Non Anggaran	(Rp. 104.640.123,00)
Jumlah	Rp. 58.123.341.363,95

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 6 Juni 2005

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 6 Juni 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

H. ENCIK MUGNIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat



Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2005 NOMOR 19 SERI E